BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. KPU memutuskan bahwa *mudda'a alaih* menjadi calon Pemilihan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Pasal 4 Huruf f dan Pasal 88 Angka 1 Huruf b PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sebab belum adanya keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan menggunakan asas praduga tidak bersalah. Namun penggunaan asas praduga tidak bersalah dalam keputusan KPU ini kurang sesuai dengan asas kepatutan, dimana pemimpin menjadi teladan bagi rakyatnya, membawa nama baik negara, dan keputusannya menjadi penentu masa depan negara. Oleh karena itu, calon pemimpin haruslah orang yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Huruf i UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pasal 4 Huruf h PKPU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta tidak diragukan perilakunya. Jadi *mudda'a alaih* tidak seharusnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti pencalonan gubernur. Dengan demikian keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta dinilai kurang sesuai dengan asas kepatutan.

2. Ditinjau dari Hukum Islam dan etika politik, keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta tentang Calon gubernur yang berstatus *mudda'a alaih* dapat mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta kurang tepat, sebab asas praduga tidak bersalah tidak sesuai apabila dipakai dalam menentukan pemimpin. Menurut Hukum Islam, pemimpin bertugas menjaga kemanan, stabilitas, dan kemakmuran umat serta menjaga nama baik negara, menjadi teladan masyarakat dan kebijakannya mentukan masa depan negara, sehingga dalam menentukan pemimpin dibutuhkan kepastian untuk menghindari mudharat dan akan lebih bermaslahah bila dipilih pemimpin yang tidak diragukan perilakunya. Dengan demikian, keputusan KPU ini kurang sesuai dengan Hukum Islam.

B. Saran

Dalam hal ini penulis menyampaiakan saran-saran kepada :

1. Calon pemimpin

   Diharapkan setiap calon pemimpin dapat menjaga sikapnya agar dapat dijadikan teladan bagi masyarakat dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Sehingga bila menjabat, masyarakat akan patuh kepada pemimpinnya dan tercipta masyarakat sesuai dengan cita-cita Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Calon pemimpin yang berstatus *mudda'a alaih*

   Diharapkan Calon pemimpin yang berstatus *mudda'a alaih* dapat rela melepas pencalonannya untuk melindungi nama baik dan martabat negara.

3. KPU

   Diharapkan KPU diperbaiki dan disempurnakan lagi peraturan tentang syarat seorang pemimpin di negara ini harus. Agar pemimpin yang tercipta menjadi pemimpin yang lebih baik.

4. Masyarakat

   Diharapkan lebih bijak dan hati-hati dalam memilih pemimpin. Akan lebih baik jika masyarakat mengenal semua calon pemimpin sebelum memilihnya agar tidak salah pilih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id